



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA PERAWATAN PASIEN BAGI PASIEN FASILITAS

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX.3/6687/
2018

No. Revisi :

1

Halaman :

1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit : 14 September 2018

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, pelayanan penunjang medis dan pelayanan farmasi.
2. Pemberian keringanan / pembebasan biaya dapat dilakukan terhadap pasien tidak / kurang mampu dan pasien dengan fasilitas kesehatan.
3. Fasilitas kesehatan pegawai adalah pemberian fasilitas pelayanan kesehatan bagi pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan keluarga inti.
4. Pegawai RS Pusat Otak Nasional adalah pegawai yang bekerja dan ditempatkan di RS Pusat Otak Nasional, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non PNS (pegawai tetap dan atau pegawai tidak tetap).
5. Keluarga pegawai adalah istri / suami dan maksimum 3 (tiga) anak dari PNS dan Non PNS RS Pusat Otak Nasional serta orang tua kandung, jika pegawai belum menikah.
6. Ketentuan pemberian fasilitas kesehatan untuk anak, adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak maksimal 3 (tiga) orang
 - b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima tahun) bagi yang masih melanjutkan pendidikan formal
 - c. Tidak / belum pernah menikah dan mempunyai penghasilan sendiri
4. Pensiunan RS Pusat Otak Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang sampai Batas Usia Pensiun (BUP) masih aktif bekerja di RS Pusat Otak Nasional.

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman dalam pelaksanaan pemberian keringanan/ pembebasan biaya perawatan pasien dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.
2. Terciptanya pelayanan Rumah Sakit yang terpadu untuk meningkatkan status kesehatan pegawai.

KEBIJAKAN

1. Kepala/Direktur Rumah Sakit dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi / situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian keringanan tarif layanan perawatan RS Pusat Otak Nasional diberikan kepada pasien umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien jaminan



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA
PERAWATAN PASIEN BAGI PASIEN FASILITAS**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

1

2/3

KEBIJAKAN

3. Pemberian keringanan tarif layanan dapat diberikan setelah pihak pasien mengajukan permohonan keringanan dan melengkapi persyaratan.

PROSEDUR

A. Pasien Rawat Inap / IGD

1. Pegawai dengan diagnosa penyakit saraf dan memiliki kartu kepesertaan BPJS maka dapat diberikan pelayanan sesuai kelas
2. Jika pegawai menghendaki naik kelas atas permintaan sendiri (bukan karena tidak tersedianya ruangan), maka statusnya menjadi *cost-sharing* yang dibuktikan dengan mengisi formulir naik kelas
3. Pasien fasilitas dengan diagnosa penyakit non-saraf, dapat dirawat di RS Pusat Otak Nasional sampai dengan kondisi emergensi/ kedaruratan medisnya berakhir.
4. Biaya akomodasi rawat yang timbul sebagai akibat tindakan kegawatdaruratan yang diberikan kepada pasien fasilitas dibebankan kepada RS Pusat Otak Nasional.
5. Adapun biaya obat / BMHP dan komponen sarana dari tindakan kegawatdaruratan yang diberikan kepada pasien fasilitas dibebankan kepada pasien / penanggung jawab pasien
6. Jika pasien fasilitas dengan diagnosa non saraf tersebut setelah masa kedaruratan medisnya berakhir masih membutuhkan perawatan, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang sesuai.
7. Dalam hal pengajuan keringanan atas biaya yang ditimbulkan (jika ada), pasien / penanggung jawab pasien bersurat kepada Direktur Utama dengan melampirkan tagihan rawat inap, dan mengajukan keringanan/pembebasan melalui formulir pasien fasilitas.
8. Permohonan keringanan/pembebasan biaya yang telah disetujui oleh Direktur Utama atau pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan disposisi yang menyatakan besaran biaya yang diringankan/ dibebaskan.
9. Apabila masih terdapat piutang yang perlu diselesaikan maka, akan dicatat sebagai piutang karyawan.
10. Apabila pasien / penanggung jawab pasien sudah melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut melebihi dari biaya perawatan yang dibebaskan, maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada pasien / penanggung jawab pasien.
11. Koordinasi dengan bagian Akuntansi dan SIRS terkait pencatatan pendapatan dan pencatatan tagihan dalam sistem (EHR – *Electronic Health Record*)

B. Pasien Rawat Jalan

1. Pemberian pembebasan biaya pelayanan (FOC) dilakukan oleh pemberi pelayanan (dokter atau tenaga kesehatan)



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA
PERAWATAN PASIEN BAGI PASIEN FASILITAS**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

1

3/3

2. Pemberian keringanan/pembebasan biaya dibuktikan dengan adanya disposisi / catatan yang menyatakan besaran biaya yang diringankan/ dibebaskan.
3. Besaran pemberian FOC yang dapat dibebaskan maksimum sebesar nilai jasa pelayanan yang akan diterima oleh pemberi pelayanan.
4. Apabila pasien fasilitas masih ingin mengajukan keringanan setelah pemberian FOC oleh pemberi pelayanan, maka dapat mengajukan permohonan ke Direksi / Direktur Utama.
5. Pemberian keringanan/pembebasan biaya dibuktikan dengan adanya disposisi / catatan yang menyatakan besaran biaya yang diringankan/ dibebaskan.
6. Apabila masih terdapat piutang yang perlu diselesaikan maka, akan dicatat sebagai piutang karyawan.
7. Apabila pasien / penanggung jawab pasien sudah melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut melebihi piutang yang dibebaskan, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pasien / penanggung jawab pasien
8. Koordinasi dengan bagian Akuntansi dan SIRS terkait pencatatan pendapatan dan pencatatan tagihan dalam sistem (EHR – *Electronic Health Record*)

UNIT TERKAIT

1. Direksi
2. Bagian Keuangan
3. Bank Persepsi
4. Bagian Pelayanan
5. Casemix
6. Instalasi SIRS

Lampiran : Pemberian Keringanan / Pembebasan Biaya Perawatan Pasien bagi Pasien Fasilitas

